

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa metode penentuan harga jual beli murabahah yang digunakan oleh BPRS Asad Alif sangat tepat. Alasannya adalah karena dengan menggunakan metode itu, pengambilan margin sangat rasional. Hal itu berarti Bank Syariah yang berprinsip tidak hanya *profit oriented* tetapi juga *falah oriented* telah terlaksana.

Selain itu, penentuan harga jual beli juga lebih transparan antara nasabah yang berasal dari karyawan maupun umum besarnya sama sesuai dengan jumlah plafon mereka. Meskipun nasabah yang berasal dari karyawan merasa sedikit terbebani dan nasabah umum merasa senang karena pembiayaan mereka lebih murah, hal itu sudah menunjukkan bahwa Bank Syariah sudah melaksanakan prinsip keadilan dan keterbukaan.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka saran yang bisa penulis berikan adalah agar BPRS Asad Alif terus menggunakan metode penentuan harga jual beli yang dipakai sekarang. Meskipun jumlah pendapatan margin tidak sebesar pendapatan yang diterima dengan metode sebelumnya, namun setidaknya BPRS ini telah menjalankan kegiatannya

sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian kualitas SDM yang baik yang dapat menjelaskan penggunaan metode ini kepada masyarakat, agar masyarakat akan lebih nyaman untuk bertransaksi di BPRS ini. Karena tidak ada unsur-unsur keraguan yang dimiliki masyarakat ketika menjadi nasabah di BPRS Asad Alif.

4.3. Penutup

Demikian Tugas Akhir ini penulis sajikan. Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan pengetahuan, sehingga dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak terdapat kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya, tiada kata lain yang diharapkan, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, BPRS Asad Alif serta akademik khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.